PETERINTAH KOTATADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

PERAFURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TUNGKAT II MOJOKERTO NOMOR 5 TAHUN 1932 TEMTANG

PENUGASAN SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH TENCKAT II
MOJOHERTO, UNTUK MENGUNDANGKAN PERATURAN DAERAH
DALAM LEBBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH

TEICKAT II MOJOKERTO

DENGAM RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

HALIKOTAHADYA KEPALA DAIRAH TINGKAT II MOJOKERTO

MENTIFIANC: Bahma dalam rangka pelaksanaan pengundangan Peraturan-peraturan Daerah Ketamadya Daerah Tingkat

II Mejokerte, sesuai dengan ketentuan yang ter
cantum dalam pasal 40 Undang-undang Nemer 5 tahun
1974 juncto (Instruksi Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Timur tanggal 28 Desember 1974 Nemer: Instr/018/135/Mk) dipandang perlu menetapkan kewenangan Sekretaris Ketamadya Daerah Ting
kat II Mejokerte untuk melaksanakan pengundangan
Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah Ketamadya
Daerah Tingkat II Mejokerte, dengan menuangkan ketentuan-ketentuan dimaksud dalam suatu Peraturan
Daerah.

$\underline{\mathtt{MENGINGAT}}$

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah ;
 - 2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kocil dalam Tingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;

3. Peraturan Monteri Dalam Negeri Momor 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Ralyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kojokerto,

MBHUTUSKAN

MEMETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH ETEKKAT II MOJO

KERTO TEVTANG FERUGASAN SEKRE
TARIS KOTAMADYA DAERAH TINGKAT

II MOJOKERTO, UNTUK MERGUNDANGKAN

PERATURAN DAERAH DALAM LEMBARAN

DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT
II MOJOKERTO.

BAB I Ketentuan unun

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Nojokerto j
- b. Kepala Daerah, ialah Waliketamadya Kepala Daerah Tingkat II Mejekerte ;
- c. Peraturan Daerah, ialah Peraturan Daerah Kota madya Daerah Tinghat II Nojokerto ;
- d. Keputusan, ialah Keputusan Kepula Daerah atau

 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang untuk ber

 lakunya memerlukan pengesahan atau tidak me
 merlukan pengesahan dari Pejabat yang berwenang;
- o. Lembaran Daerah, ialah Lembaran Daerah Kota nadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;

- f. Sokretaris Kotanadya, ialah Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- 8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pojokerto ;
- h. Pejabat yang berwenang, ialah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur atau Menteri Dalam Mogeri.

BAB II

PENGUNDANCAN DAN PENERBITAN LIBBARAN BAHRAH

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah atau Keputusan baru berlaku dan mempunyai ke kuatan hukum yang mengikat setelah diundangkan atau diumumkan dengan cara yang sah ;
- (2) Cara pengundangan atau pengumuman yang sah dimaksud pada ayat(1) pasal ini dengan memuatkan dalam Lembaran Daerah;
- (3) Untuk keperluan pengundangan atau pengumuman dimaksud pada ayat (2) pasal ini, diterbitkan Lembaran Daerah.

Pasal 3

Sekretaris Kotamadya atas nama Kepala Daerah bertugas meng undangkan atau mengumumkan Peraturan Daerah atau Keputusan yang telah mendapatkan pengesahan dari pejabat yang berwenang atauyang berlaku setelah ditetapkan.

BAB III

MACAN DAN PENGGUNAAN

Pasal 4

- (1) Lombaran Daerah diterbitkan tiap-tiap kali diperlukan dan me muat 4 (empat) seri, yakni :
 - 1. Seri A, dipergunakan bagi pengundangan Peraturan-peraturan Daorah tertang Pajak Daerah ;

- 2. Seri B, dipergunakan bagi pengundangan Peraturan-peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah 3
- 3. Seri C, dipergunakan bagi pengundangan Peraturan-peraturan Daerah selain dimaksud pada angka 1 dan 2 ayat ini yang me muat ancaman pidana;
- 4. Seri D, dipergunakan sebagai tempat pengumuman bagi
 - a. Peraturan-peraturan Daerah yang tidak memerlukan pengosahan dan mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan ;
 - b. Keputusan-keputusan Kepala Daorah dan Keputusan-keputus an Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memerlukan pengosehan atasan, dan berlaku setelah disahkan ;
 - e. Keputusan-keputusan Kopala Daerah dan Keputusan-keputus an Dewan Perwakilan Refyat Daerah yang melaksanakan Per aturan pengundangan atau Peraturan Daerah selain yang tersebut pada angka 4 huruf b, ayat (1) pasal ini, yang berlaku sojak tanggal ditetapkan ;
 - d. Keputusan-keputusan atau Instruksi-instruksi Kepala Da erah selain tersebut pada angka 4 huruf b dan o, ayat (1) pasal ini, tetapi perlu diketahui oleh masyarakat , yang berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Lombaran Daorah Sori D dimaksud pada angka 4 ayat (1) pasal ini, dibedakan dalam :
 - a. Seri D.1, untuk pemuatan Peraturan tersebut pada angka 4 huruf a dan b, ayat (1) pasal ini ;
 - b. Seri D.2, untuk pomuatan Peraturan tersebut pada angka 4 huruf o, ayat (1) pasal ini ;
 - o. Sori D.3, untuk pemuatan Peraturan tersebut pada angka 4 huruf d. ayat (1) pasal ini.

B A D IV

DENTUK LEMBARAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Lembaran Daerah dicetak dalam ukuran setengah folio ;
- (2) Lembaran Daerah diterbitkan dengan diberi nomer urut, tahunpenerbitan dan kode Seri;
- (3) Tiar Seri diberi nemer urut, dan setiap tahun dimulai dengan nemer 1.

BABV

KUPENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Tagal 6

Hal-hal yang belum oulap diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang nengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 7

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mejekerto tentang Penugasan Sekreta
 ris Kotamadya Daerah Tingkat II Mejekerto, untuk mengundang
 kan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah
 Tingkat II Mejekerto;
- (2) Poraturan Daorah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Mojokerto, 5 Juni 1982

WALIKOTAFADYA KEPALA DAERAH

TINGMAT II HOJOHERTO

KOTAKADYA DAERAH HUIGKAT II HOJOKITTO

DEMAN FERNAKTLAN RAKYAT DANRAH

Kotung

Cap. ttd.

Cap. ttd.

SOBEADI

H.R. 100M. SAMORDIN, B.A. HII. 510007573 Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 5 Oktober 1982 Nomor 345/P tahun 1982.

> A.n. Gudernur kepala daerah tingkat i Jawa timur

Adiston I Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

WARSITO RASMAN, MA NIP. 010015749

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Nojekerto tahun 1982 Seri C pada tanggal 5 Nopember 1982 Nomer 6/C.

A.n. WALIKOTANADYA KEPALA DAFRAH TINGKAT II

MOJOKERNO

Sekretaris Kotamadya

Cap. ttd.

Dre. SLAMET MARIJADI NIP. 010016425

PRHJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAHADYA DAURAH TERGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 5 TAHUN 1982
TENTANG

PENUGASAN SEKRETARIS KOTATADYA DATRAH TINGKAT II
NDJOKERTO, UNTUK MINGUNDANGKAN PERATURAH DAERAH
DALAM LEMEDARAH DAERAH KOTATADYA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO

I. PENJELASAN UMUII

Telah menjadi kewajiban bagi setiap Daerah Tingkat II, bahwa sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 2 Nopember 1974 Nemer: PEM. 10/33/43, dimana menggariskan sesuatu ketentuan, bahwa berdasarkan pasal 40 Undang-undang Nemer 5 tahun 1974 setiap Peraturan Daerah yang telah mendapat pengesahan dari Instansi atasan yang berwenang harus segera diundangkan dalam Lembaran Daerah. Disamping hal dimaksud, diwajibkan juga untuk menerbitkan suatu Lembaran Daerah untuk pengundangan Peraturan-peraturan dan pengunuman Keputusan-ke putusan Daerah.

Sebagai tindak lanjut Surat Menteri Dalam Negeri tersebut, maka dengan nemperhatikan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 28 Desember - 1974 Nomer: Dastr/018/135/Hk juneto Surat Kawat Gubernur Kopala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 23 Juli 1980 Nomer 188.342/2297/012/80 oleh karena pelaksanaan pengundangan Peraturan Daerah Kotanadya Daerah Tingkat II Kejekerte, sesuai dengan ketentu an yang tercantum dalam pasal 40 Undang-undang Memer 5 tahun 1974 belum dilandasi dengan Peraturan Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Penugasan Sekretaris Ketanadya Daerah Ting-kat II Nejekerte, untuk mengundangkan Peraturan Daerah dalam Lombaran Daerah Ketanadya Daerah Ting-

II. FENJELASAN PASAL DETII PASAL

Pasal 1

: Nomuat istilah-istilah yang dipergunakan dalam pasal-pasal selanjutnya.

Pasal 2 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Cukup jelas.

ayat (3) : Culcup jelas.

Pasal 3

erah Tingkat II Mojokerto untuk menerbit kan Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto untuk menerbit kan Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto dalam bentuk Seri A, Seri B, Seri C dan Seri D. 1, 2 dan 3 ma sing-masing sebagai tempat pengundangan, Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah yang mengandung ancaman pidana serta tempat pengununan produk-produk Jukun yang tidak memerlukan pengundangan.

-Merupakan tugas Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Mejokerto untuk melaksa nakan pengundangan Peraturan - peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mejokerto yang memerlukan pengundangan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mejokerto (Peraturan-peraturan Daerah tentang Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah yang mengandung ancaman pidana).

-Dimaksudkan bahwa Peraturan Daorah yang bersangkutan telah dinyatakan berlaku sejak tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Pasal 4

[:] Culcup jolag.

Pagal 5

[:] Cultup jolas.

Tasal 6

[🔻] Culup jelas.

²⁰⁰⁰ T

[:] Culamp follow: